



P U T U S A N

Nomor : 14 - K / PM I-03 / AD / II / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROMIE SIMPATIQ AGUNG PRIBADI
Pangkat / Nrp : Prada / 31060555970585
Jabatan : Ta Yonif
Kesatuan : Yonif 133/YS
Tempat tanggal lahir : Medan, 16 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 133/YS Air Tawar Padang

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Dan Yonif 133/Ys selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 November 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/40/XI/2012 tanggal 26 November 2012.
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 032/Wb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/90/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 032/Wb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/01/I/2013 tanggal 30 Januari 2013.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr Selaku Papera Nomor : Kep/03/II/2013 tanggal 18 Februari 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09/K/AD/I-03/II/2013 tanggal 25 Februari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09/K/AD/I-03/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencurian “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan potong selama masa penahanan sementara.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.
- c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- b. Barang bukti berupa :

1 Surat-Surat :

1 (satu) lembar Photo Copy STNK sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA-4225-BC an. Daniel Calvin Matulesy.

3 (tiga) lembar Photo Copy BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA 4225 BC an. Daniel Calvin Matulesy.

1 (satu) Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti Sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA-4225-BC berikut STNK dan BPKB an. Daniel Calvin Matulesy.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2 Barang-Barang : Nihil

- e. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,-. (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yaitu Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi, selanjutnya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya serta Terdakwa diberi kesempatan mengabdikan diri menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas dan tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu dua belas, di areal parkir kolam renang Teratai GOR H. Agus Salim dan halaman parkir Warnet depan showroom Yamaha Siteba Padang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 133/YS hingga sekarang dengan pangkat Prada.
- 2 Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 (Sdr. Rafles) di daerah Kelurahan Sungai Sapih Kec. Kuranji Kota Padang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, selanjutnya setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke GOR Agus Salim untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri.
- 3 Bahwa sesampainya di GOR H. Agus Salim sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 warna hitam nopol BA 4225 BC diparkir di areal parkir kolam renang Teratai GOR H. Agus Salim Padang milik Saksi-2 (Sdr. Daniel Calvin Matulesy) yang sedang melaksanakan latihan Polo Air di kolam renang Teratai Gor H. Agus Salim selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraannya dan melihat situasi aman Terdakwa sambil mengeluarkan kunci berbentuk "T" yang dibawanya langsung memasukan kunci "T" tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor dengan cara dipaksa dan setelah masuk diputar ke arah kanan sampai stang sepeda motor yang dalam keadaan terkunci dapat terbuka dan mesin dapat dihidupkan, setelah itu sepeda motor didorong dan setelah agak jauh langsung mesinnya dihidupkan dan sepeda motornya langsung dibawa Terdakwa sedangkan Saksi-1 bertugas untuk melihat situasi sambil tetap stand by duduk di atas motor dengan tujuan apabila diketahui orang lain atau pemiliknya Terdakwa dan Saksi-1 bisa langsung melarikan diri.
- 4 Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau tiga hari setelah pencurian yang dilakukan di areal parkir kolam renang Gor Agus Salim Saksi-1 dan Terdakwa kembali melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih di halaman parkir warnet depan showroom Yamaha di daerah Siteba Padang dengan cara yang sama pada waktu melakukan pencurian yang pertama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa kedua unit sepeda motor hasil curian tersebut telah Terdakwa jual kepada orang sipil di daerah Lubuk Minturun kota Padang yang sehari-hari dipanggil Sdr. Afrika dengan harga yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 warna hitam Nopol BA 4225 BC seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Yamaha Mio warna putih seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi dua dengan Saksi-1.

6 Bahwa pada tanggal 4 November 2012 sekira pukul 03.00 Wib Saksi-1 ditangkap oleh anggota Reskrim Polresta Padang di daerah Balai Baru Kota Padang dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan didalam pemeriksa juga terungkap bahwa Saksi-1 juga terlibat dalam perkara pencurian sepeda motor dengan oknum anggota TNI yaitu Terdakwa sehingga Saksi-1 disuruh oleh anggota Reskrim Polresta Padang untuk menghubungi Terdakwa via HP mengajak untuk bertemu, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa bertemu di dekat Pasar Alai Padang dan saat itulah Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 (Aipda Selamat Riyadi) anggota Reskrim Polresta Padang.

7 Bahwa setelah diadakan pemeriksaan di Polresta Padang, Terdakwa mengakui telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 warna hitam Nopol BA 4225 BC yang sedang diparkir di areal parkir kolam renang Terdakwa Gor H. Agus Salim Padang milik Saksi-2 (Sdr. Daniel Calvin Matulesy) dan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih di halaman parkir warnet depan showroom Yamaha di daerah Siteba Padang dengan Saksi-1, selanjutnya karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI maka pihak Polresta Padang menyerahkan Terdakwa ke Denpom I/4 guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum namun akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapakan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : DANIEL CALVIN MATULESSY
Pekerjaan : PNS Basarnas Kota Padang
Tempat tanggal lahir : Padang, 20 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Apel IV No. 267 Perumnas Belimbing Kuranji Padang

Bahwa Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 15.45 Wib Saksi berangkat dari rumah Saksi di perumahan Belimbing Kota Padang menuju kolam renang Teratai yang berada di GOR H. Agus Salim Padang untuk latihan Polo Air dalam rangka persiapan PON di Riau karena Saksi adalah atlet Polo Air Padang, Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA 4225 BC milik Saksi.
- 3 Bahwa Saksi sampai di kolam renang GOR H. Agus Salim Padang sekira pukul 16.00 Wib kemudian Saksi memarkirkan sepeda motornya di area parkir kendaraan persisi di depan pintu masuk kolam renang menghadap ke arah gedung kolam renang dengan posisi sepeda motor berstandar dua dan stang motor dalam keadaan terkunci, pada saat itu diarea parkir sepda motor tersebut Saksi melihat banyak sepeda motor lain yang juga parkir disana sekira ada 10 (sepuluh) sepeda motor.
- 4 Bahwa setelah selesai latihan Polo Air sekira pukul 18.30 Wib Saksi bermaksud akan pulang, namun seblum pulang Saksi sempat berbincang-bincang dengan temannya, pada saat menuju parkir sepeda motornya Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempatnya, lalu Saksi menanyakan kepada petugas juru parkir yang ada disana dan menurut penjelasan juru parkir “sepeda motor saksi tadi ada ditempatnya, namun sekira pukul 17.30 Wib juru parkir pulang kerumahnya yang berada di seberang jalan gedung kolam renang teratai untuk melaksanakan buka puasa“ karena pada saat itu sedang bulan puasa, kemudian Saksi bersama beberapa orang rekannya mencari sepeda motor Saksi di sekitar gedung kolam renang tetapi sepeda motor Saksi tidak berhasil ditemukan.
- 5 Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa hilangnya sepeda motor Saksi tersebut ke Polsek Padang Barat karena wilayah GOR H. Agus Salim masuk dalam wilayah Polsek Padang Barat, selanjutnya anggota Polsek Padang Barat meneruskan laporan Saksi tersebut ke Polreta Padang.
- 6 Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekitar pukul 23.00 Wib Saksi dihubungi oleh anggota Polsek Lubuk Buaya Kota Padang melalui hand phone dimana Saksi diminta untuk datang ke Polsek Lubuk Buaya untuk memastikan apakah sepeda motor yang telah ditemukan oleh anggota Polsek Lubuk Buaya adalah sepeda motor milik Saksi.
- 7 Bahwa kemudian Saksi mendatangi Polsek Lubuk Buaya kemudian setelah Saksi melihat sepeda motor yang dimaksud ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA 4225 BC milik Saksi yang hilang pada tanggal 11 Agustus 2012 di Kolam renang Teratai GOR H. Agus Salim.
- 8 Bahwa kemudian Skasi memeriksa kelengkapan dari sepeda motornya tersebut dan ternyata keadaan sepeda motor Saksi mengalami beberapa kerusakan yaitu rusak dibagian kunci stang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kunci stangnya telah longgar atau dol, kemudian rusak pada saringan hawa atau Asas dan sebuah stiker bertuliskan 213 dibatok kepala lampu depan telah hilang.

- 9 Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2012 Saksi di panggil ke Polresta Padang untuk dimintai keterangan berkaitan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi dan sekira seminggu kemudian sekira tanggal 27 Agustus 2012 Saksi mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti kepada pihak Polresta, kemudian Saksi memperbaiki kerusakan sepeda motornya tersebut dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 10 Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA 4225 BC tersebut adalah milik Saksi sendiri yang Saksi beli dari hasil tabungan Saksi selama menajadai atlet Polo Air Padang seharga Rp. 26.500.000,- (duapuluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sepengetahuan Saksi jika sepeda motor tersebut dijual bekas dengan kondisi yang baik dan surat-surat yang lengkap maka harganya sekira Rp. 23.000.000,- (duapuluh tiga juta rupiah)
- 11 Bahwa Saksi menyangkan peristiwa pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena dapat menimbulkan kerugian bagi korbanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : SELAMAT RIYADI
Pangkat/Nrp : Aipda / 72090475
Jabatan : Kasubnit Buser
Kesatuan : Polresta Padang
Tempat tanggal lahir : Medan, 10 September 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Aspol Alai Blok D No. 32 Padang.

Bahwa Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal setelah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 4 November 2012 sekira pukul 03.00 Wib telah diadakan penangkapan oleh anggota Reskrim Polresta Padang terhadap Sdr. Rafles alias Pele di daerah Balai Baru Kec. Kuranji Padang di tempat sebuah permainan Playstation, karena sebelumnya Saksi-3 sudah menjadi Target Operasi (TO) Polresta Padang dalam kasus penyalahgunaan narkotika.
- 3 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Rafles alias Pele diketahui juga bila Sdr. Rafles telah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa berupa pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 11 Agustus 2012 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaksi Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA 4225 BC didalam areal parkir kolam renang Teratai GOR H. Agus Salim Padang dan tanggal 14 Agustus 2012 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putih di areal parkir warnet depan showroom Yamaha daerah Siteba.

- 4 Bahwa mendengar pengakuan Sdr. Rafles tersebut lalu Saksi dan petugas Reskrim Polresta Padang menyuruh Sdr. Rafles alias Pele untuk menghubungi Terdakwa via HP dan minta bertemu di daerah Alai dengan janji akan ada transaksi sepeda motor lagi.
- 5 Bahwa sekira pukul 04.00 Wib Saksi dan bersama anggota Reskrim Polresta Padang yaitu Ipda Riki, Brigadir Rifkiandi, Brigadir Mardiyanto, Briptu Yogi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara menjebak Terdakwa dimana di Sdr. Rafles menghubungi Terdakwa dengan alasan untuk mengadakan transaksi sepeda motor kemudian dijanjikan bertemu di dekat pencucian mobil di daerah Ampang dekat Pasar Alai Kota Padang.
- 6 Bahwa rombongan Saksi berangkat dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia, sekira pukul 04.00 Wib di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Rafles dan Terdakwa kemudian terlihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Vario putih bergaris hijau selanjutnya diadakan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak mengadakan perlawanan namun Terdakwa sempat mengatakan kepada salah satu anggota rombongan Saksi bahwa "kita beda Kesatuan" dan baru diketahui dengan pasti bila Terdakwa adalah anggota TNI AD selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polresta Padang.
- 7 Bahwa terdakwa dengan terang telah mengakui perbuatannya melakukan pencurian sebuah sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA 4225 BC bersama dengan Sdr. Rafles alias Pele, selanjutnya Kanit Opsnal Polresta Padang Ipda Wanali menghubungi Denpom Padang dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dijemput oleh anggota Denpom I/4Padang untuk pemeriksaan selanjutnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-III atas nama Sdr. Rafles alias Pele telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 UU Nomor 31 Tahun 1997, tetapi Saksi tidak dapat hadir dipersidangan ini, namun keterangan Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik POM, atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan Saksi dibawah sumpah tersebut dapat dibacakan dalam persidangan ini yaitu.

Saksi-3 : Nama lengkap : RAFLES alias PELE
Pekerjaan : Pengangguran
Tempat tanggal lahir : Padang, 16 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Usang Sungai Sapih Kec. Kuranji
Kota Padang.

Bahwa Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa sejak akhir tahun 2009 Saksi kenal dengan Terdakwa di daerah Ampang Kuranji Padang akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi, bulan Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi sedang berada dirumahnya ditelpon oleh Terdakwa menanyakan apakah Saksi ada kegiatan atau tidak lalu dijawab oleh Saksi bahwa ia tidak ada kegiatan dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dan mengajak Saksi ke Gor Agus Salim untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri.
- 3 Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Terdakwa sampai di depan halaman parkir kolam renang Teratai Gor Agus Salim Terdakwa turun turun dengan membawa kunci berbentuk "T" yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya dan langsung mencari sasaran motor yang akan dicuri, sedangkan Saksi tetap stand by duduk di atas sepeda motor dengan mesin sepeda motor menyala dengan tujuan apabila saat Terdakwa sedang melakukan pencurian sepeda motor ketahuan oleh pemiliknya atau orang lain maka Saksi dan Terdakwa dapat langsung melarikan diri.
- 4 Bahwa kemudian Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 warna hitam Nopol BA 4225 BC dengan cara kunci berbentuk "T" dimasukkan secara paksa ke dalam kunci kontak sepeda motor yang stangnya dalam keadaan terkunci, kemudian diputar ke arah kanan secara paksa, setelah itu sepeda motor didorong dan setelah agak jauh langsung didepan gerbang mesinnya dinyalakan dan sepeda motornya langsung dibawa Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa menuju tempat pencucian mobil di daerah Lubuk Minturun Padang dan hari itu juga langsung dijual kepada seorang anggota Brimob an. Afrika namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya Saksi hanya diberi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa
- 5 Bahwa tiga hari masih bulan Agustus 2012 sekira pukul 21.00 Wib setelah pencurian tersebut, Saksi dan Terdakwa kembali melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih di halaman parkir warnet depan showroom Yamaha di daerah Siteba Padang dengan cara yang sama pada waktu melakukan pencurian yang pertama.
- 6 Bahwa pada tanggal 4 November 2012 sekira pukul 03.00 Wib Saksi ditangkap oleh anggota Reskrim Polresta Padang di daerah Balai Baru Kota Padang dalam kasus penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan didalam pemeriksaan juga terungkap bahwa Saksi juga terlibat dalam perkara pencurian sepeda motor dengan oknum anggota TNI yaitu Terdakwa sehingga Saksi disuruh oleh anggota Reskrim Polresta Padang untuk menghubungi Terdakwa via HP mengajak untuk bertemu di dekat Pasar Alai Padang dan pada saat itulah Terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Polresta Padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi dan terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor yang pertama di halaman parkir kolam renang Teratai Gor H. Agus Salim Padang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 warna hitam Nopol BA 4225 BC dan yang kedua di halaman parkir warnet depan showroom Yamaha Siteba Nanggalo Padang jenis Yamaha Mio warna putih.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan infantri dan kemudian ditugaskan di Yonif 133/ Ys sampai sekarang dengan pangkat Prada Nrp. 31060555970585.
2. Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum perkara ini, pernah disidangkan oleh Pengadilan Militer I-03 Padang perkara Desersi tahun 2009 diputus 5 (lima) bulan penjara sudah menjalani pidananya di Masmil Medan, kemudian melakukan Desersi lagi Tahun 2012 perkara masih dalam pemeriksaan belum selesai, kemudian kasus ini masalah pencurian.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Rafles alias Pele di rumah abang Terdakwa di daerah Balai Baru Kota Padang pada tahun 2011 tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Rafles alias Pele dan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti profesi atau pekerjaan dari Sdr. Rafles.
4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2012 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada ijin yang sah dari Komandan Satuan, saat itu Terdakwa tinggal bersama dengan isteri yang Terdakwa nikahi dengan tanpa ada ijin dari Satuan dan tinggal di rumah kontrakan di daerah Ampang Kota Padang.
5. Bahwa karena isteri Terdakwa pada waktu itu mau melahirkan dan Terdakwa perlu biaya untuk kehidupan sehari-harinya, maka timbul keinginan terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa mempersiapkan keinginannya tersebut dengan cara meminjam kunci leter T milik temanya (Sdr. Anes) pada tanggal 10 Agustus 2012 kemudian kunci leter T tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah pot bunga di rumah kontrakan Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2012 Terdakwa mengambil kunci leter T tersebut kemudian di taruh di kantong belakang celana jeans Terdakwa, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3 Rafles alias Pele untuk mengajak melakukan pencurian sepeda motor kemudian Terdakwa menjemput Sdr. Rafles dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih yang Terdakwa pinjam dari temanya bernama Sdr. Iref.
7. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib selanjutnya Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke daerah GOR H. Agus Salim karena biasanya banyak sepeda motor yang diparkir disana, kemudian Terdakwa melihat banyak sepeda motor di halaman parkir kolam renang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teratai sedangkan keadaan waktu itu terlihat sepi setelah mempelajari situasi kemudian Terdakwa sepakat dengan Rafles untuk mengambil sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 warna hitam Nopol BA 4225 BC yang berada persisi di depan pintu masuk kolam renang, Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki tersebut dengan maksud karena harga jualnya cukup tinggi.

- 8 Bahwa selanjutnya Saksi-3 Sdr. Rafles menunggu di depan pintu gerbang kolam renang dengan tujuan bersiap-siap jika upaya pencurian diketahui oleh orang maka bisa langsung melarikan diri bersama dengan Terdakwa, sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor Honda Beat lalu Terdakwa pura-pura masuk ke dalam gedung kolam renang tepatnya ke toilet dengan maksud melihat-lihat situasi, kemudian Terdakwa keluar kembali sambil mengeluarkan kunci leter T dari saku belakang celananya.
- 9 Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 warna hitam Nopol BA 4225 BC lalu memasukkan kunci leter T kedalam lubang kunci kontak lalu Terdakwa memutar keras-keras kunci leter T tersebut, kemudian stang sepeda motor yang tadi terkunci menjadi terbuka dan stang sepeda motor dapat di gerakkan lalu Terdakwa melepaskan standar sepeda motor lalu menarik sepeda motor ke belakang, setelah memutar arah kepala sepeda motor lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara di engkol, setelah hidup Terdakwa langsung kabur diikuti oleh Saksi-3.
- 10 Bahwa selanjutnya Terdakwa melarikan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 warna hitam Nopol BA 4225 BC hasil curian tersebut ke daerah Lubuk Minturun Kota Padang tepatnya ke sebuah gudang di daerah jalan raya simpang Lubuk Minturun, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Afrika (anggota Brimob Padang) yang akan membeli sepeda motor tersebut sekira pukul 17.00 wib dan baru sekira pukul 21.00 Wib Sdr. Afrika membayar uang pembelian sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dimana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah), setelah itu Terdakwa mengantarkan Sdr. Rafles pulang kerumahnya selanjutnya Terdakwa juga pulang ke rumah kontrakannya.
- 11 Bahwa selang sekira 3 (tiga) hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Rafles alias Pele kembali melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tetapi Terdakwa lupa Nomor Polisinya di halaman parkir sebuah Warnet di depan Dealer Yamaha di daerah Siteba Nanggalo Kota Padang, dan kemudian sepeda motor tersebut kembali Terdakwa jual kepada Sdr. Afrika (anggota Brimob Padang) di daerah simpang Lubuk Minturun Kota Padang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. Rafles sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 12 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA 4225 BC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Yamaha Mio warna putih yang Terdakwa curi tersebut dan kedua sepeda motor tersebut adalah milik orang lain sepenuhnya dan tidak ada hak Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut.

- 13 Bahwa pada tanggal 4 November 2012 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 Rafles alias pele via HP yang mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa ada hal yang penting yang ingin dibicarakan mengajak bertemu ada transaksi motor lagi, kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai Honda Vario warna hitam milik tetangganya yang Terdakwa pinjam, Terdakwa pergi menuju ke tempat cucian sepeda motor di dekat pasar Alai dimana tempat tersebut Sdr. Rafles akan menunggu Terdakwa.
- 14 Bahwa setelah sampai pada tempat yang dituju kemudian tiba-tiba turun 4 (empat) orang berpakaian preman dari dalam sebuah mobil Daihatsu Xenia warna silver sambil menodongkan senjata kearah Terdakwa dan ternyata mereka adalah anggota Polisi, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polresta Padang, tidak lama kemudian datang anggota Tim Intel Korem atas nama Pelda Bambang dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dijemput oleh anggota Denpom I/4 Padang selanjutnya Terdakwa di bawa dan ditahan di Kantor Denpom I/4 Padang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar Photo Copy STNK sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA-4225-BC an. Daniel Calvin Matulesy.
- 2 3 (tiga) lembar Photo Copy BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA 4225 BC an. Daniel Calvin Matulesy.
- 3 1 (satu) Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti Sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA-4225-BC berikut STNK dan BPKB an. Daniel Calvin Matulesy.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Photo Copy STNK sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA-4225-BC an. Daniel Calvin Matulesy.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar Photo Copy STNK sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA-4225-BC an. Daniel Calvin Matulesy tersebut yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1 Danil Calvin Matulesy dan Saksi-2 Selamat Riadi adalah benar merupakan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang dimiliki oleh Saksi-1 yang bersesuaian dengan sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA-4225-BC sebagai milik Saksi-1 Daniel Calvin Matulesy yang telah dicuri oleh Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diujadikan barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar Photo Copy BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA 4225 BC an. Daniel Calvin Matulesy

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Photo Copy BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA 4225 BC an. Daniel Calvin Matulesy yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1 Danil Calvin Matulesy dan Saksi-2 Selamat Riadi adalah benar merupakan Bukti sah dari Kepemilikan Terdakwa terhadap sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA-4225-BC dimana sepeda motor tersebut dibeli Terdakwa sendiri dari uang hasil tabungan Terdakwa selama menjadi Atlet Polo Air Padang, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dalam perkara ini.

3. 1 (satu) Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti Sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA-4225-BC berikut STNK dan BPKB an. Daniel Calvin Matulesy.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti Sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA-4225-BC berikut STNK dan BPKB an. Daniel Calvin Matulesy tersebut dibenarkan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1 Danil Calvin Matulesy dan Saksi-2 Selamat Riadi, dimana surat tersebut menerangkan bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam yang merupakan objek dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang kemudian diketahui bahwa pemilik sah dari sepeda motor tersebut adalah Saksi-I yang kemudian barang bukti tersebut dipinjam pakai oleh Saksi-1 dari Penyidik Denpom I/4 Padang dan oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi yang hadir dan para Saksi yang tidak hadir dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan infantri dan kemudian ditugaskan di Yonif 133/Ys sampai sekarang dengan pangkat Prada Nrp. 31060555970585.
- 2 Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum perkara ini, pernah disidangkan oleh Pengadilan Militer I-03 Padang perkara Desersi tahun 2009 diputus 5 (lima) bulan penjara sudah menjalani pidananya di Masmil Medan, kemudian melakukan Desersi lagi Tahun 2012 perkara masih dalam pemeriksaan belum selesai, kemudian kasus ini masalah pencurian.
- 3 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Rafles alias Pele di rumah abang Terdakwa di daerah Balai Baru Kota Padang pada tahun 2011 tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Rafles alias Pele dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak mengetahui secara pasti profesi atau pekerjaan dari Sdr. Rafles.

- 4 Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2012 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada ijin yang sah dari Komandan Satuan, saat itu Terdakwa tinggal bersama dengan isteri yang Terdakwa nikahi dengan tanpa ada ijin dari Satuan dan tinggal di rumah kontrakan di daerah Ampang Kota Padang.
- 5 Bahwa benar karena isteri Terdakwa pada waktu itu mau melahirkan dan Terdakwa perlu biaya untuk kehidupan sehari-harinya, maka timbul keinginan Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa mempersiapkan keinginannya tersebut dengan cara meminjam kunci leter T milik temanya (Sdr. Anes) pada tanggal 10 Agustus 2012 kemudian kunci leter T tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah pot bunga di rumah kontrakan Terdakwa.
- 6 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 Terdakwa mengambil kunci leter T tersebut kemudian di taruh di kantong belakang celana jeans Terdakwa, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3 Rafles alias Pele untuk mengajak melakukan pencurian sepeda motor kemudian Terdakwa menjemput Sdr. Rafles dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih yang Terdakwa pinjam dari temanya bernama Sdr. Iref.
- 7 Bahwa benar tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 15.45 Wib Saksi-1 Sdr. Danil Calvin berangkat dari rumah Saksi di perumahan Belimbing Kota Padang menuju kolam renang Teratai yang berada di GOR H. Agus Salim Padang untuk latihan Polo Air dalam rangka persiapan PON di Riau karena Saksi adalah atlet Polo Air Padang, Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA 4225 BC milik Saksi, sesampainya di kolam renang GOR H. Agus Salim Padang sekira pukul 16.00 Wib kemudian Saksi memarkirkan sepeda motornya di area parkir kendaraan persisi di depan pintu masuk kolam renang menghadap ke arah gedung kolam renang dengan posisi sepeda motor berstandar dua dan stang motor dalam keadaan terkunci, pada saat itu di area parkir sepeda motor tersebut Saksi melihat banyak sepeda motor lain yang juga parkir disana sekira ada 10 (sepuluh) sepeda motor.
- 8 Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib selanjutnya Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke daerah GOR H. Agus Salim karena biasanya banyak sepeda motor yang diparkir disana, kemudian Terdakwa melihat banyak sepeda motor di halaman parkir kolam renang Teratai sedangkan keadaan waktu itu terlihat sepi setelah mempelajari situasi kemudian Terdakwa sepakat dengan Rafles untuk mengambil sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 warna hitam Nopol BA 4225 BC yang berada persis di depan pintu masuk kolam renang, Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki tersebut dengan maksud karena harga jualnya cukup tinggi.
- 9 Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Sdr. Rafles menunggu di depan pintu gerbang kolam renang dengan tujuan bersiap-siap jika upaya pencurian diketahui oleh orang maka bisa langsung melarikan diri bersama dengan Terdakwa, sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor Honda Beat lalu Terdakwa pura-pura masuk ke dalam gedung kolam renang tepatnya ke toilet dengan maksud melihat-lihat situasi, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa keluar kembali sambil mengeluarkan kunci leter T dari saku belakang celananya.

- 10 Bahwa benar kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 warna hitam Nopol BA 4225 BC lalu memasukkan kunci leter T kedalam lubang kunci kontak lalu Terdakwa memutar keras-keras kunci leter T tersebut, kemudian stang sepeda motor yang tadi terkunci menjadi terbuka dan stang sepeda motor dapat di gerakkan lalu Terdakwa melepaskan standar sepeda motor lalu menarik sepeda motor ke belakang, setelah memutar arah kepala sepeda motor lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara di engkol, setelah hidup Terdakwa langsung kabur diikuti oleh Saksi-3.
- 11 Bahwa benar setelah selesai latihan Polo Air sekira pukul 18.30 Wib Saksi bermaksud akan pulang, namun seblum pulang Saksi sempat berbincang-bincang dengan temannya, pada saat menuju parkiran sepeda motornya Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempatnya, lalu Saksi menanyakan kepada petugas juru parkir yang ada disana dan menurut penjelasan juru parkir “sepeda motor saksi tadi ada ditempatnya, namun sekira pukul 17.30 Wib juru parkir pulang kerumahnya yang berada di seberang jalan gedung kolam renang teratai untuk melaksanakan buka puasa“ karena pada saat itu sedang bulan puasa, kemudian Saksi bersama beberapa orang rekannya mencari sepeda motor Saksi di sekitar gedung kolam renang tetapi sepeda motor Saksi tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan peristiwa hilangnya sepeda motor Saksi tersebut ke Polsek Padang Barat karena wilayah GOR H. Agus Salim masuk dalam wilayah Polsek Padang Barat, selanjutnya anggota Polsek Padang Barat meneruskan laporan Saksi tersebut ke Polreta Padang.
- 12 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melarikan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 warna hitam Nopol BA 4225 BC hasil curian tersebut ke daerah Lubuk Minturun Kota Padang tepatnya kesebuah gudang di daerah jalan raya simpang Lubuk Minturun, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Afrika (anggota Brimob Padang) yang akan membeli sepeda motor tersebut sekira pukul 17.00 wib dan baru sekira pukul 21.00 Wib Sdr. Afrika membayar uang pembelian sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dimana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah), setelah itu Terdakwa mengantarkan Sdr. Rafles pulang kerumahnya selanjutnya Terdakwa juga pulang ke rumah kontrakannya.
- 13 Bahwa benar selang sekira 3 (tiga) hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Rafles alias Pele kembali melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tetapi Terdakwa lupa Nomor Polisinya di halaman parkir sebuah Warnet di depan Dealer Yamaha di daerah Siteba Nanggalo Kota Padang, dan kemudian sepeda motor tersebut kembali Terdakwa jual kepada Sdr. Afrika (anggoat Brimob Padang) di daerah simpang Lubuk Minturun Kota Padang seharga Rp. 1.500.000,- (satujuta limaratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. Rafles sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.750.000,- (tjuhratus limapuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA 4225 BC maupun Yamaha Mio warna putih yang Terdakwa curi tersebut dan kedua sepeda motor tersebut adalah milik orang lain sepenuhnya dan tidak ada hak Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut.

15 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekitar pukul 23.00 Wib Saksi dihubungi oleh anggota Polsek Lubuk Buaya Kota Padang melalui hand phone dimana Saksi diminta untuk datang ke Polsek Lubuk Buaya untuk memastikan apakah sepeda motor yang telah ditemukan oleh anggota Polsek Lubuk Buaya adalah sepeda motor milik Saksi.

16 Bahwa benar kemudian Saksi mendatangi Polsek Lubuk Buaya kemudian setelah Saksi melihat sepeda motor yang dimaksud ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA 4225 BC milik Saksi yang hilang pada tanggal 11 Agustus 2012 di Kolam renang Teratai GOR H. Agus Salim.

17 Bahwa benar kemudian Saksi memeriksa kelengkapan dari sepeda motornya tersebut dan ternyata keadaan sepeda motor Saksi mengalami beberapa kerusakan yaitu rusak dibagian kunci stang dimana kunci stangnya telah longgar atau dol, kemudian rusak pada saringan hawa atau Asas dan sebuah stiker bertuliskan 213 dibatok kepala lampu depan telah hilang.

18 Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2012 Saksi di panggil ke Polresta Padang untuk dimintai keterangan berkaitan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi dan sekira seminggu kemudian sekira tanggal 27 Agustus 2012 Saksi mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti kepada pihak Polresta, kemudian Saksi memperbaiki kerusakan sepeda motornya tersebut dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

19 Bahwa benar sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA 4225 BC tersebut adalah milik Saksi sendiri yang Saksi beli dari hasil tabungan Saksi selama menajadi atlet Polo Air Padang seharga Rp. 26.500.000,- (duapuluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sepengetahuan Saksi jika sepeda motor tersebut dijual bekas dengan kondisi yang baik dan surat-surat yang lengkap maka harganya sekira Rp. 23.000.000,- (duapuluh tiga juta rupiah).

20 Bahwa benar pada tanggal 4 November 2012 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 Rafles alias pele via HP yang mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa ada hal yang penting yang ingin dibicarakan mengajak bertemu ada transaksi motor lagi, kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai Honda Vario warna hitam milik tetangganya yang Terdakwa pinjam, Terdakwa pergi menuju ke tempat cucian sepeda motor di dekat pasar Alai dimana tempat tersebut Sdr. Rafles akan menunggu Terdakwa.

21 Bahwa benar setelah sampai pada tempat yang dituju kemudian tiba-tiba turun 4 (empat) orang berpakaian preman dari dalam sebuah mobil Daihatsu Xenia warna silver sambil menodongkan senjata kearah Terdakwa dan ternyata mereka adalah anggota Polisi, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polresta Padang, tidak lama kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang anggota Tim Intel Korem atas nama Pelda Bambang dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dijemput oleh anggota Denpom I/4 Padang selanjutnya Terdakwa di bawa dan ditahan di Kantor Denpom I/4 Padang.

- Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana atautkah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri lebih lanjut dalam putusannya.
 2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
- Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidananya
- Menimbang : Bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP antara lain meliputi unsur-unsur pokok yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, ditambah dengan unsur-unsur pemberat yang terdapat dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP itu sendiri, sehingga karenanya unsur-unsurnya meliputi sebagai berikut :
- Unsur Kesatu : “Barang siapa”.
- Unsur Kedua : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.
- Unsur Ketiga : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.
- Unsur Keempat : ”Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.
- Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut telah meliputi unsur-unsur pokok yang terdapat dalam pasal 362 KUHP dengan kualifikasi “ PENCURIAN “, maka terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Oditur Militer tersebut dapat uraikan sebagai berikut :
- Unsur Kesatu : “ Pencurian ”.
- Unsur Kedua : “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu
- Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Unsur pertama: “Pencurian”
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP sebagai induk dari pasal-pasal berikutnya yang dikwalifikasikan dengan pencurian secara tegas menyatakan yang dimaksud dengan “Pencurian” adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang / benda dari kekuasaan seseorang / orang lain untuk berada dalam kekuasaan dirinya, baik terhadap barang / benda yang seluruhnya / sebagian kepunyaan orang lain.

Bahwa yang diartikan dengan “Dengan maksud” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan sipelaku sebagai pengganti kata-kata dengan sengaja. Menurut MVT yang dimaksud dengan Sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan barang setelah setiap benda baik yang bergerak ataupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan secara “Melawan Hukum” menurut Arest Hograat tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan :

- Merusak hak Subjektif seseorang menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban sipelaku menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berarti sipelaku telah melakukan tindakan / perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat dimana sipelaku (sebagai anggota TNI) seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tauladan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan infantri dan kemudian ditugaskan di Yonif 133/Ys sampai sekarang dengan pangkat Prada Nrp. 31060555970585.

2. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2012 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada ijin yang sah dari Komandan Satuan, saat itu Terdakwa tinggal bersama dengan isteri yang Terdakwa nikahi dengan tanpa ada ijin dari Satuan dan tinggal dirumah kontrakan di daerah Ampang Kota Padang.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Rafles alias Pele di rumah abang Terdakwa di daerah Balai Baru Kota Padang pada tahun 2011 tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Rafles alias Pele dan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti profesi atau pekerjaan dari Sdr. Rafles.
4. Bahwa benar karena isteri Terdakwa pada waktu itu mau melahirkan dan Terdakwa perlu biaya untuk kehidupan sehari-harinya, maka timbul keinginan Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa mempersiapkan keinginannya tersebut dengan cara meminjam kunci leter T milik temanya (Sdr. Anes) pada tanggal 10 Agustus 2012 kemudian kunci leter T tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah pot bunga di rumah kontrakan Terdakwa.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 Terdakwa mengambil kunci leter T tersebut kemudian di taruh di kantong belakang celana jeans Terdakwa, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3 Rafles alias Pele untuk mengajak melakukan pencurian sepeda motor kemudian Terdakwa menjemput Sdr. Rafles dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih yang Terdakwa pinjam dari temanya bernama Sdr. Iref.
6. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib selanjutnya Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke daerah GOR H. Agus Salim karena biasanya banyak sepeda motor yang diparkir disana, kemudian Terdakwa melihat banyak sepeda motor di halaman parkir kolam renang Teratai sedangkan keadaan waktu itu terlihat sepi setelah mempelajari situasi kemudian Terdakwa sepakat dengan Rafles untuk mengambil sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 warna hitam Nopol BA 4225 BC yang berada persis di depan pintu masuk kolam renang, Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki tersebut dengan maksud karena harga jualnya cukup tinggi.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Sdr. Rafles menunggu di depan pintu gerbang kolam renang dengan tujuan bersiap-siap jika upaya pencurian diketahui oleh orang maka bisa langsung melarikan diri bersama dengan Terdakwa, sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor Honda Beat lalu Terdakwa pura-pura masuk ke dalam gedung kolam renang tepatnya ke toilet dengan maksud melihat-lihat situasi, kemudian Terdakwa keluar kembali sambil mengeluarkan kunci leter T dari saku belakang celananya.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 warna hitam Nopol BA 4225 BC lalu memasukkan kunci leter T kedalam lubang kunci kontak lalu Terdakwa memutar keras-keras kunci leter T tersebut, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang sepeda motor yang tadi terkunci menjadi terbuka dan stang sepeda motor dapat di gerakkan lalu Terdakwa melepaskan standar sepeda motor lalu menarik sepeda motor ke belakang, setelah memutar arah kepala sepeda motor lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara di engkol, setelah hidup Terdakwa langsung kabur diikuti oleh Saksi-3.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melarikan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 warna hitam Nopol BA 4225 BC hasil curian tersebut ke daerah Lubuk Minturun Kota Padang tepatnya kesebuah gudang di daerah jalan raya simpang Lubuk Minturun, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Afrika (anggota Brimob Padang) yang akan membeli sepeda motor tersebut sekira pukul 17.00 wib dan baru sekira pukul 21.00 Wib Sdr. Afrika membayar uang pembelian sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dimana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah), setelah itu Terdakwa mengantarkan Sdr. Rafles pulang kerumahnya selanjutnya Terdakwa juga pulang ke rumah kontrakannya.
10. Bahwa benar selang sekira 3 (tiga) hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Rafles alias Pele kembali melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tetapi Terdakwa lupa Nomor Polisinya di halaman parkir sebuah Warnet di depan Dealer Yamaha di daerah Siteba Nanggalo Kota Padang, dan kemudian sepeda motor tersebut kembali Terdakwa jual kepada Sdr. Afrika (anggota Brimob Padang) di daerah simpang Lubuk Minturun Kota Padang seharga Rp. 1.500.000,- (satujuta limaratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. Rafles sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuhatus limapuluh ribu rupiah).
11. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA 4225 BC maupun Yamaha Mio warna putih yang Terdakwa curi tersebut dan kedua sepeda motor tersebut adalah milik orang lain sepenuhnya dan tidak ada hak Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut.
12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekitar pukul 23.00 Wib Saksi dihubungi oleh anggota Polsek Lubuk Buaya Kota Padang melalui hand phone dimana Saksi-I diminta untuk datang ke Polsek Lubuk Buaya untuk memastikan apakah sepeda motor yang telah ditemukan oleh anggota Polsek Lubuk Buaya adalah sepeda motor milik Saksi-I
13. Bahwa benar kemudian Saksi-I mendatangi Polsek Lubuk Buaya kemudian setelah Saksi-I melihat sepeda motor yang dimaksud ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA 4225 BC milik Saksi-I yang hilang pada tanggal 11 Agustus 2012 di Kolam renang Teratai GOR H. Agus Salim.
14. Bahwa benar kemudian Saksi-I memeriksa kelengkapan dari sepeda motornya tersebut dan ternyata keadaan sepeda motor Saksi-I mengalami beberapa kerusakan yaitu rusak dibagian kunci stang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kunci stangnya telah longgar atau dol, kemudian rusak pada saringan hawa atau Asas dan sebuah stiker bertuliskan 213 dibatok kepala lampu depan telah hilang.

15. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2012 Saksi di panggil ke Polresta Padang untuk dimintai keterangan berkaitan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi dan sekira seminggu kemudian sekira tanggal 27 Agustus 2012 Saksi mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti kepada pihak Polresta, kemudian Saksi memperbaiki kerusakan sepeda motornya tersebut dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
16. Bahwa benar sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA 4225 BC tersebut adalah milik Saksi sendiri yang Saksi beli dari hasil tabungan Saksi selama menajadi atlet Polo Air Padang seharga Rp. 26.500.000,- (duapuluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sepengetahuan Saksi jika sepeda motor tersebut dijual bekas dengan kondisi yang baik dan surat-surat yang lengkap maka harganya sekira Rp. 23.000.000,- (duapuluh tiga juta rupiah).
17. Bahwa benar pada tanggal 4 November 2012 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 Rafles alias pele via HP yang mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa ada hal yang penting yang ingin dibicarakan mengajak bertemu ada transaksi motor lagi, kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai Honda Vario warna hitam milik tetangganya yang Terdakwa pinjam, Terdakwa pergi menuju ke tempat cucian sepeda motor di dekat pasar Alai dimana tempat tersebut Sdr. Rafles akan menunggu Terdakwa.
18. Bahwa benar setelah sampai pada tempat yang dituju kemudian tiba-tiba turun 4 (empat) orang berpakaian preman dari dalam sebuah mobil Daihatsu Xenia warna silver sambil menodongkan senjata kearah Terdakwa dan ternyata mereka adalah anggota Polisi, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polresta Padang, tidak lama kemudian datang anggota Tim Intel Korem atas nama Pelda Bambang dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dijemput oleh anggota Denpom I/4 Padang selanjutnya Terdakwa di bawa dan ditahan di Kantor Denpom I/4 Padang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Pencurian " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu "

Yang dimaksud dengan " Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ", Gradasinya lebih tinggi dari pada "dengan bersama-sama".

Menurut Doktrin hukum pidana ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam pengertian bersama-sama dalam arti bersekutu yaitu harus ada kerja sama secara fisik atau lahiriah artinya para peserta itu melakukan tindakan yang dilarang tersebut dengan menggunakan tenaganya sendiri secara bersama-sama atau melakukan tindak pidana itu harus ada kesadaran, bahwa mereka kerja sama, serta terwujud suatu persekutuan satu sama lain sejak dari awal sebelum, pada saat dan setelah tindak pidana itu dilakukan atau dengan kata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain apabila tindakan itu sebelumnya telah mendapat sepakat dan pemufakatan satu sama lain telah tahu persis niatnya untuk melakukan tindak pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya bahwa seseorang yang melakukan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsafi tindakannya tersebut dan / atau akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Rafles alias Pele di rumah abang Terdakwa di daerah Balai Baru Kota Padang pada tahun 2011 tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Rafles alias Pele dan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti profesi atau pekerjaan dari Sdr. Rafles.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 Terdakwa mengambil kunci leter T tersebut kemudian di taruh di kantong belakang celana jeans Terdakwa, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3 Rafles alias Pele untuk mengajak melakukan pencurian sepeda motor kemudian Terdakwa menjemput Sdr. Rafles dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih yang Terdakwa pinjam dari temanya bernama Sdr. Iref.
3. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib selanjutnya Terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke daerah GOR H. Agus Salim karena biasanya banyak sepeda motor yang diparkir disana, kemudian Terdakwa melihat banyak sepeda motor di halaman parkir kolam renang Teratai sedangkan keadaan waktu itu terlihat sepi setelah mempelajari situasi kemudian Terdakwa sepakat dengan Rafles untuk mengambil sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 warna hitam Nopol BA 4225 BC yang berada persis di depan pintu masuk kolam renang, Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki tersebut dengan maksud karena harga jualnya cukup tinggi.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Sdr. Rafles menunggu di depan pintu gerbang kolam renang dengan tujuan bersiap-siap jika upaya pencurian diketahui oleh orang maka bisa langsung melarikan diri bersama dengan Terdakwa, sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor Honda Beat lalu Terdakwa pura-pura masuk ke dalam gedung kolam renang tepatnya ke toilet dengan maksud melihat-lihat situasi, kemudian Terdakwa keluar kembali sambil mengeluarkan kunci leter T dari saku belakang celananya.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 warna hitam Nopol BA 4225 BC lalu memasukkan kunci leter T kedalam lubang kunci kontak lalu Terdakwa memutar keras-keras kunci leter T tersebut, kemudian stang sepeda motor yang tadi terkunci menjadi terbuka dan stang sepeda motor dapat di gerakkan lalu Terdakwa melepaskan standar sepeda motor lalu menarik sepeda motor ke belakang, setelah memutar arah kepala sepeda motor lalu Terdakwa menghidupkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sepeda motor dengan cara di engkol, setelah hidup Terdakwa langsung kabur diikuti oleh Saksi-3.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melarikan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R 150 warna hitam Nopol BA 4225 BC hasil curian tersebut ke daerah Lubuk Minturun Kota Padang tepatnya sebuah gudang di daerah jalan raya simpang Lubuk Minturun, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Afrika (anggota Brimob Padang) yang akan membeli sepeda motor tersebut sekira pukul 17.00 wib dan baru sekira pukul 21.00 Wib Sdr. Afrika membayar uang pembelian sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dimana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah), setelah itu Terdakwa mengantarkan Sdr. Rafles pulang kerumahnya selanjutnya Terdakwa juga pulang ke rumah kontraknya.
7. Bahwa benar selang sekira 3 (tiga) hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Rafles alias Pele kembali melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio warna Putih tetapi Terdakwa lupa Nomor Polisinya di halaman parkir sebuah Warnet di depan Dealer Yamaha di daerah Siteba Nanggalo Kota Padang, dan kemudian sepeda motor tersebut kembali Terdakwa jual kepada Sdr. Afrika (anggota Brimob Padang) di daerah simpang Lubuk Minturun Kota Padang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. Rafles sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA 4225 BC maupun Yamaha Mio warna putih yang Terdakwa curi tersebut dan kedua sepeda motor tersebut adalah milik orang lain sepenuhnya dan tidak ada hak Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut.
9. Bahwa benar pada tanggal 4 November 2012 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 Rafles alias Pele via HP yang mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa ada hal yang penting yang ingin dibicarakan mengajak bertemu ada transaksi motor lagi, kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai Honda Vario warna hitam milik tetangganya yang Terdakwa pinjam, Terdakwa pergi menuju ke tempat cucian sepeda motor di dekat pasar Alai dimana tempat tersebut Sdr. Rafles akan menunggu Terdakwa.
10. Bahwa benar setelah sampai pada tempat yang dituju kemudian tiba-tiba turun 4 (empat) orang berpakaian preman dari dalam sebuah mobil Daihatsu Xenia warna silver sambil menodongkan senjata kearah Terdakwa dan ternyata mereka adalah anggota Polisi, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polresta Padang, tidak lama kemudian datang anggota Tim Intel Korem atas nama Pelda Bambang dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dijemput oleh anggota Denpom I/4 Padang selanjutnya Terdakwa di bawa dan ditahan di Kantor Denpom I/4 Padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu " telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Pencurian yang dilakukan dua orang lebih dengan bersekutu ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
- 1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan pencurian yang dilakukan dengan bersekutu pada hakekatnya merupakan pencerminan bahwa Terdakwa cenderung bertindak semaunya sendiri dan tidak menghiraukan peraturan perundang-undangan/ketentuan hukum yang berlaku. Seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sebagai prajurit TNI telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan orang lain.
 - 2 Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan pencurian yang dilakukan dengan bersekutu ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah untuk dipakai oleh Terdakwa memenuhi kebutuhan keperluan kehidupan sehari-hari.
 - 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut sangat merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-I Sdr. Danil Calvin Matulesy.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian", oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok : pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan potong selama masa penahanan sementaraTerdakwa Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas TNI AD mohon agar Terdakwa tetap ditahan, sedangkan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan diberi kesempatan berdinas aktif mengabdikan TNI AD.
- Maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staffoemeting) yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek sebagai berikut :

- 1 Bahwa dikaji dari aspek psikologis dan latar belakang perbuatan Terdakwa, dimana sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti kleptomania atau depresi mental. Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut didorong oleh kebutuhan ekonomi untuk keperluan hidup keluarganya sehari-hari, karena pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak menerima hak gajinya karena Terdakwa ketika itu tengah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari atasannya.
2. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan kerja dan Satuan tempat Terdakwa ditugaskan, dimana saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif di Yonif 133/YS yang seharusnya mempunyai tingkat kedisiplinan prajurit yang tinggi karena masih berada di satuan tempur sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa.
3. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan umum dan pendidikan militer yang dimiliki oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mempunyai latar belakang pendidikan umum dan militer yang cukup baik dan Terdakwa sudah mengerti dan memahami bila perbuatan pencurian yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4 Bahwa dilihat dari kepentingan korban dan masyarakat, dimana perbuatan mencuri adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum baik pada hukum negara maupun hukum agama, terhadap pencurian sepeda motor milik Saksi-I Sdr. Daniel Calvin Matulesy dimana sepeda motor tersebut saat ini telah kembali ketangan Saksi-I namun sebagai akibat pencurian tersebut Saksi-I mengalami kerugian karena harus memperbaiki sepeda motor tersebut karena mengalami beberapa kerusakan setelah dicuri oleh Terdakwa, pada saat dipersidangan Saksi-I mengatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi secara hukum perbuatan Terdakwa tersebut tetap akan mendapat ganjaran yang setimpal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Dilihat dari kepentingan militer secara umum dan kepentingan Satuan Terdakwa khususnya, bahwa perbuatan Terdakwa saat bertentangan dengan sendi-sendi kedisiplinan seorang prajurit dan perbuatan tersebut dapat mencoreng citra baik dari Satuan Terdakwa.
6. Terhadap tuntutan Oditur dalam hal Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD yang dijatuh terhadap diri Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pertimbangan pemecatan tersebut akan lebih baik dipertimbangkan dalam perkara tindak pidana lain yaitu tindak pidana disersi yang dilakukan oleh Terdakwa dimana perkara tersebut pada saat yang bersamaan juga sedang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-03 Padang.
7. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendirian bahwa dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga bagi prajurit lainnya, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, manusiawi dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari berbagai aspek tersebut maka Majelis Hakim berpendirian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan Oditur militer baik mengenai Pidana pokok maupun Pidana Tambahan pemecatan dari dinas militer masih dipandang terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan .
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sumpah Prajurit dalam butir kedua dan Delapan Wajib TNI dalam butir keenam.
2. Terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian sepeda motor dan telah menikmati uang hasil kejahatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Photo Copy STNK sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA-4225-BC an. Daniel Calvin Matulesy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar Photo Copy BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA 4225 BC an. Daniel Calvin Matulesy.
- c. 1 (satu) Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti Sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA-4225-BC berikut STNK dan BPKB an. Daniel Calvin Matulesy.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti surat-surat dalam huruf a dan b diatas merupakan bukti surat kepemilikan sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA-4225-BC milik Saksi-I Sdr. Danil Calvin Matulesy yang menjadi objek dalam tindak pidana ini dan bukti surat pada huruf c adalah bukti pinjam pakai barang bukti dari Saksi-I kepada Penyidik Denpom I/4 Padang, dimana bukti surat-surat tersebut diatas sebagai bukti kepemilikan terhadap barang bukti sepeda motor dari Saksi-I yang berkaiatan erat dengan pemeriksaan perkara ini dan oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkarperkaranya.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROMIE SIMPATIQ AGUNG PRIBADI, Prada Nrp : 31060555970585, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Pencurian dengan pemberatan “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- a 1 (satu) lembar Photo Copy STNK sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA-4225-BC an. Daniel Calvin Matulesy.

- b 3 (tiga) lembar Photo Copy BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA 4225 BC an. Daniel Calvin Matulesy.

- c 1 (satu) Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti Sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam Nopol BA-4225-BC berikut STNK dan BPKB an. Daniel Calvin Matulesy.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 7.500,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 8 April 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS, NRP. 524416 sebagai Hakim Ketua dan JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 serta ABDUL HALIM, SH, MAYOR CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. RIZAL, SH. MH, MAYOR CHK, NRP 11010024160477, dan Panitera PAIJA, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH
MAYOR CHK NRP. 11020014330876

PANITERA

Ttd

PAIJA, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920087110870



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

PAIJA, SH

KAPTEN-CHK NRP. 2920087110870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)